



PUTUSAN
Nomor 887/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Lala bin Ngatimo
2. Tempat lahir : Nyukang Harjo
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/13 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bumi Sari, RT. 004, RW. 005. Kelurahan Bumi Raharja, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Andi Lala bin Ngatimo ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Nomor 887/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 887/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI LALA Bin NGATIMO** bersalah melakukan Tindak Pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari sesuatu senjata api, amunisi**



atau sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, "sesuai Pasal 1 ayat 1 Undang-undang darurat No.12 tahun 1951

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **Terdakwa ANDI LALA Bin NGATIMO** selama **2 (dua) Tahun** dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver dengan gagang warna coklat, 6 (enam) butir amunisi kal 5,56mm

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDI LALA Bin NGATIMO pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Dusun Bumi Sari Rt 004 Rw 005 Kel. Bumi Raharja Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bumi namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum", **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 21.00 Wib di Dusun Bumi Sari Rt 004 Rw 005 Kel. Bumi Raharja Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara terdakwa ditangkap anggota Ditrekriminal umum Polda Lampung diantaranya saksi MASRIZAL,SH, saksi HERI KISWANTO dan saksi Texas Arnando pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver beserta 6 (enam) butir amunisi kal 5,56mm, Pada saat dilakukan interogasi terdakwa membenarkan bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver beserta 6 (enam) butir amunisi kal 5,56mm dari sdr KIRUN (DPO) yang menitipkan kepada terdakwa dirumah di Dusun Bumi Sari Rt 004 Rw 005 Kel Bumi Raharja Kec Abung Surakarta Kab Lampung Utara terdakwa sekira tahun 2019 .

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan senjata api nomor :BA/126/XII/2021/Brimob pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2000 hasil pemeriksaan tehnik ditemukan sebagai berikut :

- Dilihat dari bentuknya sekilas mirip sekali dengan senjata api genggam jenis revolver berwarna silver
- Benda yang mirip dengan senjata api ini dilengkapi dengan 1 (satu) silinder, diameter $\pm 3,8$ cm, panjang $\pm 5,8$ cm dan mempunyai 6 (enam) lubang peluru (amunisi) berdiameter $\pm 0,6$ cm dan setelah dicoba sesuai dengan diameter peluru (amunisi) tajam caliber 5,56 mm
- Benda ini dilengkapi laras dengan panjang $\pm 7,6$ cm dengan caliber laras $\pm 0,6$ cm tidak dilengkapi dengan aluran dan datar (laras licin)
- Panjang keseluruhan benda yang menyerupai senjata api revolver ini $\pm 21,8$ cm, dan tinggi $\pm 12,8$ cm
- Berat benda yang menyerupai senjata api ini $\pm 0,91$ kg
- Benda yang mirip senjata api ini dilengkapi dengan alat bidik pejera depan
- Benda ini dilengkapi juga dengan hand grip/gagang berwarna coklatt yang terbuat dari kayu, picu penarik/trigger beserta peindungannya serta dilengkapi dengan rangkaian pemukul ledakan.

Dari hasil penelitian yang didapat secara spesifik benda tersebut sudah memenuhi kategori "senjata api" karena terdiri dari komponen-komponen atau bagian yang menguatkan untuk disebut sebagai senjata api seperti laras, silinder, trigger, pemukul, rangkaian, pemukul ledakan, serta adanya peluru (amunisi) dan apabila dilihat dari kondisinya senjata dan amunisi tersebut diatas masih berfungsi dengan baik dan "sangat berbahaya" apabila dipegang dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab

Bahwa terdakwa ANDI LALA Bin NGATIMO tidak memiliki legalitas ataupun surat izin untuk dapat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan memiliki dan atau menguasai senjata api rakitan jenis revolver

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang darurat No.12 tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masrizal, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana tanpa ijin membawa, menyimpan, menyembunyikan dan menggunakan senjata api serta amunisi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Bumi Sari Rt 004 Rw 005 Kel Bumi Raharja Kec Abung Surakarta Kab Lampung Utara pada saat saksi dan anggota Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa benar saksi dan anggota Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Bumi Sari Rt 004 Rw 005 Kel Bumi Raharja Kec Abung Surakarta Kab Lampung Utara
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver beserta 6 (enam) butir amunisi kal 5,56mm yang ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa yang tergeletak didalam kamar terdakwa
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver beserta 6 (enam) butir amunisi kal 5,56mm menurut keterangan terdakwa merupakan milik sdr. KIRUN yang dititipkan sdr KIRUN kepada terdakwa sejak dari tahun 2019 yang lalu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi Heri Kiswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana tanpa ijin membawa, menyimpan, menyembunyikan dan menggunakan senjata api serta amunisi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Bumi Sari Rt 004 Rw 005 Kel Bumi Raharja Kec Abung Surakarta Kab Lampung Utara pada saat saksi dan anggota Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa benar saksi dan anggota Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Bumi Sari Rt 004 Rw 005 Kel Bumi Raharja Kec Abung Surakarta Kab Lampung Utara

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver beserta 6 (enam) butir amunisi kal 5,56mm yang ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa yang tergeletak didalam kamar terdakwa
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver beserta 6 (enam) butir amunisi kal 5,56mm menurut keterangan terdakwa merupakan milik sdr.KIRUN yang dititipkan sdr KIRUN kepada terdakwa sejak dari tahun 2019 yang lalu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Saksi Texas Arnando bin Sunarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana tanpa ijin membawa, menyimpan, menyembunyikan dan menggunakan senjata api serta amunisi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Bumi Sari Rt 004 Rw 005 Kel Bumi Raharja Kec Abung Surakarta Kab Lampung Utara pada saat saksi dan anggota Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa benar saksi dan anggota Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Bumi Sari Rt 004 Rw 005 Kel Bumi Raharja Kec Abung Surakarta Kab Lampung Utara
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver beserta 6 (enam) butir amunisi kal 5,56mm yang ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa yang tergeletak didalam kamar terdakwa
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver beserta 6 (enam) butir amunisi kal 5,56mm menurut keterangan terdakwa merupakan milik sdr.KIRUN yang dititipkan sdr KIRUN kepada terdakwa sejak dari tahun 2019 yang lalu

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Bumi Sari Rt 004 Rw 005 Kel Bumi Raharja Kec Abung Surakarta Kab Lampung Utara
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver beserta 6 (enam) butir

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amunisi kal 5,56mm yang ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa yang tergeletak didalam kamar terdakwa

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis refolver warna silver beserta 6 (enam) butir amunisi kal 5,56mm menurut keterangan terdakwa merupakan milik sdr.KIRUN yang dititipkan sdr KIRUN kepada terdakwa sejak dari tahun 2019 yang lalu.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis refolver warna silver beserta 6 (enam) butir amunisi kal 5,56mm

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver dengan gagang warna coklat, 6 (enam) butir amunisi kal 5,56mm;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Persetujuan Penyitaan Nomor 272/Pen.Pid/2021/PN Kbu tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Andi Lala bin Ngatimo pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Bumi Sari Rt 004 Rw 005 Kel Bumi Raharja Kec Abung Surakarta Kab Lampung Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah saksi Masrizal, saksi Heri Kiswanto dan saksi Texas Arnando bersama Team Gabungan dari Resmob Polresta Bandar Lampung dan Team Ditreskrim Polda Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah tanpa ijin membawa, menyimpan, menyembunyikan dan menggunakan senjata api serta amunisi;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis refolver warna silver beserta 6 (enam) butir amunisi kal 5,56mm tersebut milik Kirun yang dititipkan ke Terdakwa sejak Tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan senjata api Nomor: BA/126/VII/2021/Brimob pada hari Rabu tanggal 8 desember 2000 hasil pemeriksaan tehnik ditemukan sebagai berikut :
 - Dilihat dari bentuknya sekilas mirip sekali dengan senjata api genggam jenis revolver berwarna silver;
 - Benda yang mirip dengan senjata api ini dilengkapi dengan 1 (satu) silinder, diameter $\pm 3,8$ cm, panjang $\pm 5,8$ cm dan mempunyai 6 (enam) lubang peluru (amunisi) berdiameter $\pm 0,6$ cm;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benda ini dilengkapi laras dengan panjang $\pm 7,6$ cm dengan caliber laras $\pm 0,6$ cm tidak dilengkapi dengan aluran dan datar (laras licin);
- Panjang keseluruhan benda yang menyerupai senjata api revolver ini $\pm 21,8$ cm;
- Berat benda yang menyerupai senjata api ini $\pm 0,91$ kg;
- Benda yang mirip senjata api ini dilengkapi dengan alat bidik pejera depan;
- Benda ini dilengkapi juga dengan hand grip/gagang berwarna coklat yang terbuat dari kayu, picu penarik/trigger beserta pelindungannya dan dilengkapi dengan rangkaian pemukul ledakan.

Dari hasil penelitian yang didapat secara spesifik benda tersebut sudah memenuhi kategori “senjata api” karena terdiri dari komponen-komponen atau bagian yang menguatkan untuk disebut sebagai senjata api seperti laras, silinder, trigger, pemukul, rangkaian, pemukul ledakan, serta adanya peluru (amunisi) dan apabila dilihat dari kondisinya senjata dan amunisi tersebut diatas masih berfungsi dengan baik dan “sangat berbahaya” apabila dipegang dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama ANDI LALA Bin NGATIMO dimana didepan persidangan ia terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu di dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi – saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah ANDI LALA Bin NGATIMO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang bahwa dimuka persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yang para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 21.00 Wib di Dusun Bumi Sari Rt 004 Rw 005 Kel. Bumi Raharja Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara terdakwa ditangkap anggota Ditrekriminal umum Polda Lampung diantaranya saksi MASRIZAL,SH, saksi HERI KISWANTO dan saksi Texas Arnando pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver beserta 6 (enam) butir amunisi kal 5,56mm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver beserta 6 (enam) butir amunisi kal 5,56mm dari sdr KIRUN (DPO) yang menitipkan kepada terdakwa dirumah di Dusun Bumi Sari Rt 004 Rw 005 Kel Bumi Raharja Kec Abung Surakarta Kab Lampung Utara terdakwa sekira tahun 2019.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan senjata api nomor :BA/126/XII/2021/Brimob pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2000 hasil pemeriksaan tehnik ditemukan sebagai berikut :
 - Dilihat dari bentuknya sekilas mirip sekali dengan senjata api genggam jenis revolver berwarna silver
 - Benda yang mirip dengan senjata api ini dilengkapi dengan 1 (satu) silinder, diameter $\pm 3,8$ cm, panjang $\pm 5,8$ cm dan mempunyai 6 (enam) lubang peluru (amunisi) berdiameter $\pm 0,6$ cm dan setelah dicoba sesuai dengan diameter peluru (amunisi) tajam caliber 5,56 mm
 - Benda ini dilengkapi laras dengan panjang $\pm 7,6$ cm dengan caliber laras $\pm 0,6$ cm tidak dilengkapi dengan aluran dan datar (laras licin)
 - Panjang keseluruhan benda yang menyerupai senjata api revolver ini $\pm 21,8$ cm, dan tinggi $\pm 12,8$ cm
 - Berat benda yang menyerupai senjata api ini $\pm 0,91$ kg
 - Benda yang mirip senjata api ini dilengkapi dengan alat bidik pejera depan
 - Benda ini dilengkapi juga dengan hand grip/gagang berwarna coklatt yang terbuat dari kayu, picu penarik/trigger beserta peindungannya serta dilengkapi dengan rangkaian pemukul ledakan.

Dari hasil penelitian yang didapat secara spesifik benda tersebut sudah memenuhi kategori “senjata api” karena terdiri dari komponen-komponen atau bagian yang menguatkan untuk disebut sebagai senjata api seperti laras, silinder, trigger, pemukul, rangkaian, pemukul ledakan, serta adanya peluru (amunisi) dan apabila dilihat dari kondisinya senjata dan amunisi tersebut diatas masih berfungsi dengan baik dan “sangat berbahaya” apabila dipegang dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab

- Bahwa terdakwa ANDI LALA Bin NGATIMO tidak memiliki legalitas ataupun surat izin untuk dapat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan memiliki dan atau menguasai senjata api rakitan jenis revolver Dari uraian tersebut kami berpendapat unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan yang tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver dengan gagang warna coklat, 6 (enam) butir amunisi kal 5,56mm yang keberadaannya di tangan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan dikhawatirkan digunakan untuk melakukan kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Andi Lala bin Ngatimo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata api;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Lala bin Ngatimo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver dengan gagang warna coklat, 6 (enam) butir amunisi kal 5,56mm;Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh kami, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zuhairi, S.H., M.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Roosman Yusa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Zuhairi, S.H., M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)